



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**NOMOR 13 TAHUN 1998 SERI A No.2**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**NOMOR 3 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**P A J A K H I B U R A N**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang  
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah, maka  
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah harus segera disesuaikan  
materinya ;  
b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian ma-  
teri sebagaimana dimaksud huruf a perlu  
ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Salatiga tentang Pajak  
Hiburan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa  
Tengah dan Jawa Barat ;



2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat III Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak daerah Dan Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 10 ) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PAJAK HIBURAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- f. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan ;
- g. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga ;
- h. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan ;
- j. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan ;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan.

- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pertunjukan Film ;
  - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya ;
  - c. Pagelaran musik dan tari ;
  - d. Diskotik ;
  - e. Karaoke ;
  - f. Klab Malam ;
  - g. Permainan billyard ;
  - h. Permainan ketangkasan ;
  - i. Panti pijat ;
  - j. Mandi uap ;
  - k. Pertandingan olah raga ;
  - l. Hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

#### Pasal 6

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :

- Golongan A sebesar 20 % ( dua puluh persen ) ;

Pasal 9

- Golongan B sebesar 15 % ( lima belas persen ) ;
  - Golongan C sebesar 10 % ( sepuluh persen ) ;
  - Jenis keliling sebesar 5 % ( lima persen ) ;
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan yang pembayarannya dibayar satu persatu atau kesatuan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran;
- c. Untuk pertunjukan atau pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran ;
- d. Untuk penyelenggaraan diskotik, diskobar, ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran ;
- e. Untuk penyelenggaraan karaoke ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran ;
- f. Untuk penyelenggaraan klab malam ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari pembayaran ;
- g. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran ;
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan 15% (lima belas persen) dari pembayaran ;
- i. Untuk penyelenggaraan panti pijat ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran ;
- j. Untuk penyelenggaraan mandi uap dan sejenisnya ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen ) dari pembayaran ;
- k. Untuk penyelenggaraan olah raga, sanggar senam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 9

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN  
SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwim.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN  
TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendirisebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII  
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK  
Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penytiaan.

## Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

## Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

## Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB IX

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

## Pasal 24

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan pembatalan pengurangan ketentuan dan menghapuskan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus diberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan dan menghapuskan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI  
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali kotamadya Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ;
  - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas ) bulan sebagai mana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, maka permohonan keberatan pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK  
Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- BAB XIV
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan meerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 31

- PENYIDIKAN
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
    - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
    - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perijinan dan Pemungutan Pajak Rumah Bola di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 3 TAHUN 1998

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 2 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA  
cap. ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TINGKAT II SALATIGA  
cap. ttd.

SUGIHARDJO Drs. SUWARSO  
DISAHKAN DENGAN:  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
tanggal 16 September 1998 Nomor 973.33-798  
MENTERI DALAM NEGERI  
cap. ttd.

SYARWAN HAMID  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 13 tanggal 22 September 1998

Seri A No. 2  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
cap. ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA  
NIP. 500 034 079

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 3 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PAJAK HIBURAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menegaskan bahwa Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan Daerah agar Daerah melaksanakan Otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Sejalan dengan hal tersebut dan dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, maka selama ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1993 Seri A Nomor 1) dan Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perijinan dan Pemungutan Pajak Rumah Bola di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1987 Seri A Nomor 1).

Namun sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat maupun untuk mewujudkan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang lebih dititik beratkan di Daerah Tingkat II, maka Pemerintah memandang perlu meninjau kembali terhadap Undang Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Sebagai realisasi dari maksud tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai Sehubungan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut di atas berikut berbagai aturan pelaksanaannya serta dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah untuk lebih menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu meninjau kembali terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perijinan dan Pemungutan Pajak Rumah Bola untuk disesuaikan materinya.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang baru tentang Pajak Hiburan.

## II. PENJELASAN PASAI DEMI PASAI

Pasal 1 huruf a s/d k : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf k : SPTPD adalah semacam formulir isian tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, agar membantu mempermudah bagi Wajib Pajak dalam memberikan informasi/data-data yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam proses penetapan/penentuan Pajak (SKPD)

Pasal 1 huruf l s/d r : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d 6 : Cukup jelas.

Sebagai realisasi dari maksud tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 7 : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses pemungutan Pajak Hiburan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau pengumpulan data obyek dan subyek Pajak.

Pasal 8 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat 2 s/d 5 : Kesempatan mengangsur untuk membayar Pajak, perlu diatur dalam Peraturan Daerah, karena kadang-kadang dalam kondisi tertentu Wajib Retribusi tidak dapat melakukan pembayaran sekaligus atau lunas (seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal 18).

Tata cara/persyaratan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu, tanggal yang ditentukan bagi Wajib Pajak melunasi kewajiban pajaknya dan disebutkan dalam SKPD, 7 (tujuh) hari

setelah jatuh tempo pembayar  
an tersebut dapat dikeluar-  
kan Surat Teguran / Surat  
Peringatan.

Pasal 16 ayat (2) dan  
ayat (3)

: Cukup Jelas.

Pasal 17 s/d 21

: Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1)

: Dalam kondisi tertentu Wajib  
Pajak tidak mampu membayar  
pajak, Kepala Daerah dapat  
memberikan pengurangan, ke-  
ringanan, atau penghapusan.

Pasal 22 ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1)

: Dalam batas-batas waktu ter-  
tentu petugas melakukan kesa-  
lahan atau kekeliruan dalam  
penerapan Peraturan untuk  
membuat SKPD dan STPD, Wajib  
Pajak perlu mendapatkan  
kesempatan untuk mengajukan  
permohonan pembetulan, pengu-  
rangan atau pembatalan SKPD  
dan STPD, pengurangan atau  
penghapusan sanksi dan lain  
sebagainya.

Huruf a s/d c

: Cukup jelas.

Pasal 23 ayat(2) s/d (4)

: Cukup jelas.

Pasal 24 ayat(1) s/d (2)

: Ayat ini mencerminkan adanya  
kepastian hukum bagi Wajib  
Pajak, bahwa keberatan yang  
diajukan harus diberi kepu-  
tusan oleh Kepala Daerah da-  
lam jangka waktu paling lama  
12 (dua belas) bulan sejak  
Surat Keberatan diterima.

Pasal 24 ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (4) s/d (5)

: Cukup jelas.

Pasal 25 s/d 26

: Cukup jelas.

Pasal 27 s/d 28

: Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1)

: Saat kadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum, kapan hutang pajak tersebut dapat ditagih lagi

Pasal 29 ayat (2)  
huruf a

: Dalam hal diterbitkan Surat teguran kadaluwarsa penagihan an dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Pasal 29 ayat (2)  
huruf a

: Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 30 s/d 31

: Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (1)

: Penyidik dibidang pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 32 ayat (2) dan  
ayat (3)

: Cukup jelas

Pasal 33 s/d 35

: Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (4) s/d (5) : Cukup jelas.  
Pasal 25 s/d 26 : Cukup jelas.  
Pasal 27 s/d 28 : Cukup jelas.